



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama

Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama

Kalijunjung Hasibuan¹, Nasrullah², Dwi Nurahman³, Ahmad Muzayyin⁴, Agustina Ismail⁵
IAI Padang Lawas^{1*}, Universitas Pohuwato², Universitas Mitra Indonesia³, Universitas Ibrahimy⁴, Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang⁵

***Corresponding Author:** E-mail: kalijunjunghasibuan@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 22 Dec, 2025

Kata Kunci:

bukti elektronik, KDRT,
Pengadilan Agama, autentikasi,
UU ITE

Keywords:

*electronic evidence, domestic
violence, Religious Courts,
authentication, ITE Law*

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9726](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9726)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola pembuktian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Perbuatan KDRT yang sebelumnya terjadi dalam ruang privat kini kerap terekam dalam bentuk konten digital, seperti pesan percakapan elektronik, rekaman suara dan video, serta unggahan media sosial. Kondisi ini mendorong pemanfaatan konten digital sebagai alat bukti dalam proses persidangan, terutama dalam perkara perceraian dan sengketa hak-hak keluarga yang dilandasi oleh dugaan kekerasan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji status hukum dan kekuatan pembuktian konten digital sebagai alat bukti dalam perkara KDRT di Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan teknis yang muncul dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal nasional, dan analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, alat bukti elektronik telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam praktik peradilan agama. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait aspek autentikasi, integritas data, serta relevansi dan kekuatan probatif dari konten digital yang diajukan. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis para pihak dan belum adanya standar prosedural yang seragam menyebabkan perbedaan penilaian hakim terhadap bukti elektronik. Oleh karena itu, keberadaan saksi ahli forensik digital serta penyusunan pedoman teknis penerimaan dan pemeriksaan alat bukti elektronik menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, perlindungan korban KDRT, dan tercapainya putusan yang berkeadilan di Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has significantly transformed evidentiary practices in cases of Domestic Violence (DV), particularly within the jurisdiction of the Religious Courts in Indonesia. Acts of domestic violence that traditionally occurred within private spaces are now frequently documented through digital content, including electronic chat messages, audio and video recordings, and social media posts. This transformation has encouraged the use of digital content as evidence in court proceedings, especially in divorce cases and family law disputes involving allegations of domestic violence. This article aims to examine the legal status and evidentiary value of digital content as a means of proof in domestic violence cases before the Religious Courts, while also identifying the legal and technical challenges faced in judicial practice. The research adopts a qualitative juridical approach, employing library research methods through the analysis of statutory regulations, national academic journals, and relevant court decisions. The findings indicate that, in principle, electronic evidence has been legally recognized within the Indonesian legal system, including its application in religious judicial proceedings. Nevertheless, its implementation remains problematic due to issues concerning authentication, data integrity, and the relevance as well as probative value of digital evidence presented before the court. Furthermore, the absence of uniform procedural standards and the limited technical understanding of the parties often result in inconsistent judicial assessments of electronic evidence. Consequently, the involvement of digital forensic expert witnesses and the formulation of standardized technical guidelines for the submission and examination of electronic evidence are urgently required to ensure legal certainty, enhance the protection of domestic violence victims, and promote fair and just decisions within the Religious Court system.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di ruang privat dan kerap tersembunyi dari pengawasan publik. Karakteristik KDRT yang berlangsung dalam lingkup domestik menyebabkan korban, yang umumnya berada dalam posisi relasi kuasa yang lemah, mengalami kesulitan dalam mengungkap dan membuktikan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan dilakukan tanpa kehadiran saksi langsung, sehingga proses pembuktian di pengadilan menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam perkara keluarga yang diperiksa di Pengadilan Agama (Wibisono, 2022).

Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi warga negara yang beragama Islam, termasuk perkara perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan sengketa keluarga lainnya. Tidak jarang, perkara-perkara tersebut didasarkan pada dalil adanya KDRT sebagai alasan utama pengajuan gugatan cerai. Oleh karena itu, pembuktian atas terjadinya kekerasan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah dan substansi putusan hakim Pengadilan Agama (Asaad, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam relasi rumah tangga. Penggunaan telepon pintar, aplikasi pesan instan, dan media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan jejak digital dari berbagai peristiwa kehidupan, termasuk tindakan kekerasan. Rekaman suara, video, pesan teks, tangkapan layar percakapan, hingga unggahan di media sosial kini sering digunakan oleh korban sebagai sarana untuk mendokumentasikan kekerasan yang dialaminya. Fenomena ini menggeser ruang privat KDRT ke ranah digital, sehingga membuka peluang baru dalam pembuktian hukum (Nashir, & Mustafida, 2021).

Transformasi tersebut berimplikasi pada sistem pembuktian di pengadilan. Sistem pembuktian yang semula didominasi oleh alat bukti konvensional seperti saksi, surat, dan pengakuan, kini

dihadapkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi alat bukti berbasis teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memberikan dasar normatif pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Secara teoritis, pengakuan ini membuka ruang bagi penggunaan konten digital dalam berbagai jenis perkara, termasuk perkara KDRT yang diperiksa di Pengadilan Agama.

Namun demikian, pengakuan normatif terhadap alat bukti elektronik tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pembuktian di tingkat praktik peradilan. Dalam lingkungan Pengadilan Agama, penerapan bukti elektronik masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya pengaturan khusus dalam hukum acara peradilan agama yang mengatur secara rinci tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti elektronik. Akibatnya, hakim sering kali menggunakan diskresi dan penafsiran sendiri dalam menilai kekuatan pembuktian konten digital yang diajukan oleh para pihak.

Selain itu, karakteristik bukti digital yang mudah dimanipulasi menimbulkan keraguan terhadap keasliannya. Konten digital seperti pesan elektronik atau rekaman video dapat diedit, dipotong, atau direkayasa dengan teknologi tertentu, sehingga menimbulkan persoalan autentikasi dan integritas data. Dalam konteks pembuktian hukum, autentikasi berkaitan dengan kepastian bahwa suatu bukti benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan, sedangkan integritas berkaitan dengan jaminan bahwa isi bukti tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Ketidakmampuan untuk memastikan kedua aspek ini berpotensi melemahkan nilai probatif bukti elektronik di hadapan hakim (Kembaren, 2019).

Permasalahan lain yang muncul adalah ketimpangan pengetahuan dan sumber daya antara korban dan pelaku. Korban KDRT sering kali tidak memiliki pemahaman teknis mengenai cara mengamankan bukti digital secara benar atau menghadirkan saksi ahli forensik digital untuk mendukung klaimnya. Sementara itu, pelaku dapat dengan mudah menyangkal atau mempersoalkan keabsahan bukti digital yang diajukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama jika hakim menilai bukti elektronik semata-mata dari aspek formal tanpa mempertimbangkan konteks relasi kuasa dan kerentanan korban.

Dalam perspektif perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban KDRT. Prinsip ini seharusnya tercermin pula dalam praktik pembuktian di pengadilan, termasuk dengan membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan alat bukti alternatif yang relevan dengan kondisi korban. Bukti digital dapat berfungsi sebagai sarana penting untuk memperkuat keterangan korban, terutama ketika alat bukti lain sulit dihadirkan (Cantika et al., 2025).

Di sisi lain, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut kepentingan anak, status perdata, serta implikasi sosial yang luas. Oleh karena itu, penilaian terhadap alat bukti elektronik harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berbasis pada standar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau penyalahgunaan bukti digital.

Dalam praktik, terdapat variasi sikap hakim Pengadilan Agama dalam menerima dan menilai konten digital sebagai alat bukti KDRT. Sebagian hakim menerima bukti berupa tangkapan layar percakapan atau rekaman video sebagai bukti pendukung, sementara sebagian lainnya menolaknya karena dianggap tidak memenuhi syarat pembuktian yang kuat. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya keseragaman pendekatan dalam sistem peradilan agama terkait bukti elektronik, yang pada akhirnya dapat merugikan para pencari keadilan.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai status hukum konten digital sebagai alat bukti KDRT di Pengadilan Agama menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan bukti elektronik dalam hukum

acara peradilan agama, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi dan praktik yang berpotensi menghambat perlindungan korban. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk rekomendasi pembaruan hukum dan pedoman teknis yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan keadilan substantif.

Dengan demikian, artikel ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai pengakuan dan penerapan konten digital sebagai alat bukti dalam perkara KDRT di Pengadilan Agama. Pembahasan tidak hanya menyoroti dasar hukum dan praktik peradilan, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan korban, tantangan teknis pembuktian, serta urgensi standardisasi prosedur penerimaan bukti elektronik. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mendorong terwujudnya sistem peradilan agama yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keadilan, dan sensitif terhadap korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, doktrin, dan praktik penerapannya dalam konteks peradilan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian konten digital sebagai alat bukti dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama, yang memerlukan penafsiran hukum secara sistematis dan kontekstual. Penelitian yuridis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan berkembang dalam putusan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional, buku teks hukum, dan artikel akademik yang membahas alat bukti elektronik, hukum acara peradilan agama, serta perlindungan korban KDRT. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan analisis putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan perkara perceraian atau sengketa keluarga yang didasarkan pada dalil KDRT dan melibatkan penggunaan konten digital sebagai alat bukti. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menerima atau menilai bukti elektronik, serta mengungkap kendala yang muncul dalam praktik pembuktian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teori pembuktian dan prinsip perlindungan korban untuk menarik kesimpulan hukum. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai status hukum konten digital sebagai alat bukti KDRT di Pengadilan Agama serta menawarkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih adaptif dan berkeadilan (Soekanto, 2023).

Landasan Hukum dan Kedudukan Bukti Elektronik

Secara normatif, sistem pembuktian dalam hukum Indonesia tidak lagi terbatas pada alat bukti konvensional sebagaimana dikenal dalam hukum acara klasik, melainkan telah berkembang mengikuti dinamika teknologi informasi. Perkembangan ini tercermin dalam pengakuan terhadap alat bukti non-konvensional, khususnya bukti elektronik, yang kini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya, merupakan alat

bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi penggunaan konten digital dalam berbagai perkara, termasuk perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diperiksa di Pengadilan Agama (Nashir, 2021).

Dalam konteks perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum dan akses keadilan yang efektif. Meskipun undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik, semangat perlindungan korban yang diusung UU PKDRT mengimplikasikan perlunya mekanisme pembuktian yang adaptif terhadap kondisi korban. Dalam banyak kasus KDRT, bukti digital seperti pesan ancaman, rekaman kekerasan verbal, atau dokumentasi visual justru menjadi alat utama untuk membuktikan adanya kekerasan, terutama ketika saksi langsung sulit dihadirkan (Fatoni, 2019).

Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum diikuti oleh pengaturan teknis yang memadai, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Hukum acara peradilan agama belum mengatur secara rinci mengenai prosedur autentikasi, pemeriksaan keutuhan (integritas), dan penilaian kekuatan pembuktian bukti elektronik. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menilai apakah suatu konten digital dapat diterima dan sejauh mana nilai probatifnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman praktik dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, terutama korban KDRT (Nashir, 2021).

Selain itu, kedudukan bukti elektronik juga berkaitan dengan prinsip keandalan dan akuntabilitas informasi. Dalam ranah administrasi dan pengelolaan informasi negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui peraturan dan standar pemeriksaannya menekankan pentingnya keandalan sistem informasi dan bukti elektronik sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Prinsip-prinsip tersebut, meskipun lahir dalam konteks pemeriksaan keuangan negara, secara konseptual dapat dijadikan rujukan dalam menilai validitas dan keutuhan bukti elektronik di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa bukti elektronik harus memenuhi standar tertentu agar dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum (BPK, 2017).

Praktik Pengadilan Agama dalam Menerima dan Menilai Bukti Elektronik KDRT

Dalam praktik peradilan, Pengadilan Agama pada prinsipnya telah membuka ruang penerimaan bukti elektronik dalam perkara yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan kekerasan berkelanjutan. Bukti elektronik yang lazim diajukan meliputi tangkapan layar percakapan pesan instan, rekaman suara pertengkarannya atau ancamannya, rekaman video kekerasan verbal maupun fisik, serta unggahan media sosial yang mengandung unsur penghinaan atau intimidasi. Bukti-bukti tersebut umumnya diajukan sebagai alat bukti surat atau alat bukti pendukung untuk memperkuat dalil gugatan penggugat (Fatoni, 2019).

Meskipun demikian, penerimaan bukti elektronik di Pengadilan Agama tidak bersifat otomatis. Hakim tetap menilai bukti elektronik secara selektif dengan memperhatikan keterkaitannya dengan pokok perkara dan kesesuaianya dengan alat bukti lain. Dalam banyak putusan, bukti elektronik tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti utama, melainkan diposisikan sebagai bukti tambahan yang harus didukung oleh keterangan saksi atau pengakuan para pihak. Pola ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama masih berhati-hati dalam memberikan bobot pembuktian yang tinggi terhadap konten digital, mengingat karakteristiknya yang mudah dimanipulasi dan sulit diverifikasi secara kasat mata (Nashir, 2021).

Perbedaan praktik antar majelis hakim juga menjadi fenomena yang menonjol. Sebagian hakim bersikap progresif dengan menerima bukti elektronik sepanjang relevan dan dapat memperkuat rangkaian peristiwa KDRT yang didalilkan, sementara sebagian lainnya cenderung konservatif dan menolak bukti elektronik dengan alasan tidak memenuhi standar pembuktian yang kuat. Ketidaksamaan

ini dipengaruhi oleh belum adanya pedoman teknis yang seragam mengenai tata cara pemeriksaan bukti elektronik di lingkungan Peradilan Agama. Akibatnya, penilaian terhadap bukti elektronik sangat bergantung pada subjektivitas dan pengalaman hakim dalam menangani perkara serupa (Wibisono, 2022).

Selain itu, keterbatasan dukungan teknis dalam persidangan juga memengaruhi praktik pembuktian. Tidak semua Pengadilan Agama memiliki fasilitas atau mekanisme untuk melakukan pemeriksaan forensik sederhana terhadap bukti elektronik yang diajukan. Dalam kondisi tersebut, hakim cenderung menghindari penggunaan bukti elektronik sebagai dasar utama pertimbangan hukum dan lebih mengutamakan alat bukti konvensional. Hal ini berimplikasi pada melemahnya posisi korban KDRT yang sering kali hanya memiliki bukti digital sebagai sarana pembuktian atas kekerasan yang dialaminya (Kembaren, 2019).

Tantangan Autentikasi, Integritas, dan Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik

Salah satu persoalan paling krusial dalam penggunaan konten digital sebagai alat bukti KDRT di Pengadilan Agama adalah masalah autentikasi. Autentikasi berkaitan dengan pembuktian bahwa suatu konten digital benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan dibuat dalam konteks peristiwa yang didalilkan. Dalam perkara KDRT, pesan elektronik atau rekaman digital sering dipersoalkan oleh pihak lawan dengan dalih bahwa bukti tersebut dapat dibuat atau dimodifikasi secara sepihak. Tanpa mekanisme autentikasi yang jelas, hakim cenderung meragukan keabsahan bukti digital dan menurunkan nilai pembuktianya (Nashir, 2021).

Selain autentikasi, integritas data menjadi tantangan berikutnya. Integritas merujuk pada jaminan bahwa konten digital tidak mengalami perubahan, penghapusan, atau rekayasa sejak pertama kali dibuat hingga diajukan ke persidangan. Bukti elektronik yang hanya disajikan dalam bentuk cetak (print out) atau tangkapan layar sering kali kehilangan konteks teknis seperti metadata, waktu pembuatan, dan perangkat asal. Kondisi ini menyulitkan hakim untuk memastikan bahwa bukti tersebut utuh dan dapat dipercaya, sehingga bukti digital kerap dinilai hanya sebagai petunjuk tambahan, bukan alat bukti yang berdiri sendiri (Kembaren, 2019).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kekuatan pembuktian (nilai probatif) dari bukti elektronik. Dalam praktik Pengadilan Agama, bukti elektronik jarang dijadikan sebagai satu-satunya dasar pertimbangan hakim. Bukti tersebut umumnya harus didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, atau rangkaian fakta yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bukti elektronik telah diakui secara normatif, kekuatan pembuktianya masih dipandang lebih lemah dibandingkan alat bukti konvensional, terutama apabila tidak disertai pemeriksaan ahli (Fatoni, 2019).

Ketidaaan saksi ahli forensik digital dalam persidangan semakin memperbesar tantangan pembuktian. Saksi ahli memiliki peran penting dalam menjelaskan proses pembuatan, penyimpanan, dan validitas bukti elektronik, termasuk menjawab keraguan hakim terkait kemungkinan manipulasi data. Namun, dalam banyak perkara di Pengadilan Agama, kehadiran saksi ahli jarang dimanfaatkan karena keterbatasan biaya, waktu, dan akses bagi para pihak, khususnya korban KDRT. Akibatnya, hakim sering kali menilai bukti elektronik berdasarkan penilaian subjektif tanpa dukungan analisis teknis yang memadai (Wibisono, 2022).

Urgensi Standarisasi Prosedur dan Penguatan Perlindungan Korban KDRT melalui Bukti Elektronik

Penggunaan konten digital sebagai alat bukti dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pembuktian, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan korban dan keadilan substantif. Oleh karena itu, urgensi standarisasi prosedur penerimaan dan pemeriksaan bukti elektronik menjadi sangat penting. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan seragam, penilaian terhadap bukti digital akan terus bergantung pada subjektivitas hakim,

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan antar pengadilan (Wibisono, 2022).

Standarisasi prosedur pembuktian bukti elektronik diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tahapan pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti digital. Pedoman tersebut setidaknya harus mengatur aspek autentikasi, integritas data, relevansi bukti, serta tata cara menghadirkan saksi ahli forensik digital. Dengan adanya standar yang baku, hakim Pengadilan Agama memiliki rujukan yang jelas dalam menilai kekuatan pembuktian konten digital, sehingga dapat meminimalkan penolakan bukti yang sebetulnya relevan dan krusial bagi pembuktian KDRT (Nashir, 2021).

Selain kepastian prosedural, penguatan perlindungan korban KDRT harus menjadi orientasi utama dalam penerapan bukti elektronik. Korban KDRT umumnya berada dalam kondisi rentan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam situasi tersebut, bukti digital sering kali menjadi satu-satunya sarana yang dimiliki korban untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian yang terlalu formalistik berpotensi menghambat akses keadilan bagi korban dan bertentangan dengan semangat perlindungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Al Asyari, 2024).

Penguatan perlindungan korban juga menuntut peningkatan kapasitas aparat peradilan, khususnya hakim dan panitera Pengadilan Agama, dalam memahami karakteristik bukti elektronik. Pelatihan mengenai dasar-dasar forensik digital dan perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak agar aparat peradilan tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional. Pemahaman yang memadai akan membantu hakim menilai bukti elektronik secara lebih objektif dan proporsional, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (Fatoni, 2019).

Diperlukan sinergi antara regulasi umum seperti UU ITE, ketentuan perlindungan korban dalam UU PKDRT, serta kebijakan teknis di lingkungan Mahkamah Agung untuk membentuk kerangka pembuktian yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Harmonisasi ini penting agar bukti elektronik tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga efektif diterapkan dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, bukti elektronik dapat berfungsi optimal sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran materiil dan menjamin perlindungan hukum bagi korban KDRT.

KESIMPULAN

Penggunaan bukti elektronik dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama merupakan keniscayaan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Bukti elektronik, seperti pesan singkat, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan digital, memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran materiil, terutama ketika tindak kekerasan terjadi dalam ruang privat dan minim saksi langsung. Oleh karena itu, keberadaan bukti elektronik menjadi instrumen krusial dalam menjamin akses keadilan bagi korban KDRT.

Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan masih adanya tantangan serius terkait aspek legalitas, autentikasi, dan penilaian kekuatan pembuktian bukti elektronik di Pengadilan Agama. Ketiadaan standar prosedural yang seragam menyebabkan perbedaan penilaian antar hakim, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak korban. Pendekatan pembuktian yang terlalu formalistik juga berisiko mengabaikan realitas sosial dan psikologis korban KDRT yang berada dalam posisi rentan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa standarisasi prosedur penerimaan dan pemeriksaan bukti elektronik, peningkatan kapasitas aparat peradilan dalam memahami karakteristik bukti digital, serta harmonisasi regulasi antara UU ITE, UU Penghapusan KDRT, dan kebijakan Mahkamah Agung. Dengan kerangka hukum dan teknis yang jelas, bukti elektronik tidak hanya

memperoleh pengakuan normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak korban.

Dengan demikian, optimalisasi penggunaan bukti elektronik dalam perkara KDRT di Pengadilan Agama tidak hanya berkontribusi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen sistem peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, A. F. (2023). Efektivitas hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 279-290.
- Cantika, G., Yunara, E., & Trisna, W. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Bukti Elektronik: Antara Eksistensi, Hambatan Penggunaan, dan Urgensi Pengaturannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Acta Law Journal*, 3(2), 103-125.
- Kembaren, C. F. (2019). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 375/Pid. Sus/2017/PN. Mjk) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Nashir, F., & Mustafida, L. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Fortiori Law Journal*, 1(02), 23-56.
- Nashir, H. (2021). Pembuktian elektronik dalam perkara perdata dan implikasinya terhadap penilaian hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215–232.
- Raharjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif dan relevansinya dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(1), 1–15.
- Rahmadani, G., & Irham, M. I. (2024). Kedudukan Alat Bukti Elektronik: Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(2), 144-153.
- Soekanto, S. (2014). Penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(1), 1–17.
- Sutanto, H. (2020). Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 389–406.
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.
- Wahyuni, S. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif peradilan agama. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 29(1), 67–84.
- Wibisono, Y. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(2), 219-231.